

Strategi Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Relokasi Pasar Kota Bojonegoro

Alya Zalfa Pawestri ¹⁾, Farichatus Sabita ²⁾, Naililabidhoh Santoso Putri ³⁾, Novia Nuraini ⁴⁾, Pristia Anggraini ^{5*)}

^{1,2,3,4,5} Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No.2, Glendeng, Kalirejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119

Correspondence

Email: pristiaanggraini418@gmail.com

No. Telp:

Submitted 21 Juni 2024

Accepted 26 Juni 2024

Published 27 Juni 2024

Abstrak

Menemukan solusi yang disepakati bersama terhadap perselisihan adalah tujuan utama dari setiap proses negosiasi. Di Kabupaten Bojonegoro terjadi perselisihan tentang relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata. Banyak dari pihak pedagang pasar kota Bojonegoro dan masyarakat sekitar yang menolak permindahan pasar tersebut. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya melakukan negosiasi dengan pihak pedagang menggunakan cara membuat strategi – strategi yang tepat tanpa merugikan pihak manapun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan yang digunakan oleh berbagai kelompok perunding dalam upaya menyelesaikan perselisihan seputar relokasi pasar kota Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori negosiasi sebagai kerangka teorinya. Beberapa model yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan negosiasi disertakan dalam penerapan teori tersebut. Dari segi metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menolak berpindahnya pasar tersebut, namun pada akhirnya Pemerintah Bojonegoro ini mampu menyelesaikan strategi negosiasi mereka untuk penjual pada relokasi Pasar Kota tersebut.

Kata Kunci : Strategi, Gaya Negosiasi, Relokasi Pasar

Abstract

Finding mutually agreeable solutions to disputes is the main goal of any negotiation process. In Bojonegoro Regency there was a dispute about the relocation of the Bojonegoro city market to the tourist market. Many of the Bojonegoro city market traders and the surrounding community rejected the market move. Bojonegoro and the surrounding community who rejected the market move. The Bojonegoro Regency Government attempted to negotiate with the traders by creating appropriate strategies without harming any party. The aim of this research is to gain a better understanding of the approaches used by various negotiating groups in an effort to resolve disputes surrounding the relocation of the Bojonegoro city market. This research uses negotiation theory as its theoretical framework. Several models that can be used as a benchmark for negotiation success are included in the application of this theory. In terms of methodology used is qualitative descriptive research with a library approach. Research shows that most traders refused to move the market, but in the end the Bojonegoro Government was able to finalize their negotiation strategy for sellers in relocating the City Market.

Keywords : Strategy, Negotiation Style, Market Relocation

PENDAHULUAN

Negosiasi tidak akan terkesan sulit dalam pandangan pertama yang kebanyakan negosiasi akan berujung pada kedua belah pihak akan mendapatkan sesuatu yang di nilai berharga serta secara bersamaan menyerahkan sesuatu yang mereka punya dan bernilai berharga sebagai imbalannya.

Hal terpenting yang harus diingat dalam bernegosiasi adalah memahami kelebihan dan keterbatasan gaya negosiasi pribadi kita sendiri, karena memenangkan suatu negosiasi dengan cara menghancurkan lawan kita besar kemungkinan akan membuat pihak yang lainnya tidak ingin berurusan

lagi dengan kita di masa depan(Weiss, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemindahan pasar tradisional ke lokasi baru berarti memindahkan aset-aset pasar, seperti lahan produktif dan fasilitas umum, ke wilayah lain. Maka pada kegiatan relokasi pasar tentunya akan terjadi proses negosiasi antara pemerintah dengan pedagang pasar tersebut karena di kedepannya akan berdampak pada pendapatan pedagang yang menurun, dan faktor utamanya adalah sepi pembeli untuk datang ke tempat relokasi pasar, maka dalam hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengupayakan pembeli agar mempunyai ketertarikan tinggi untuk membeli di tempat relokasi pasar tersebut(Yunitasari, 2019).

Pasar Wisata yang terletak di Jalan Koprak Kasan, Desa Banjarjo, Bojonegoro ini akan dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021. Selain memiliki fasilitas yang memadai dan menyenangkan, lokasinya cukup menguntungkan karena berada tepat di seberang Pasar Burung. Kantor pelayanan pasar, bank, toilet, troli, dan tempat parkir yang luas hanyalah beberapa fasilitas yang ditawarkan pasar wisata dua lantai ini (Admin, 2023). Namun pasar ini baru mulai beroperasi di tahun 2023 karena sebelumnya terdapat beberapa konflik negosiasi antara pedagang Pasar Kota Bojonegoro dengan Pemerintah Bojonegoro terkait pemindahan ini.

Menurut Ekawarna Pengertian dari Konflik adalah suatu hal yang saling berbenturan, bertentangan, serta saling cekcok, dimana pada situasi ini merupakan situasi yang abnormal dan tidak diharapkan oleh kita dan orang lain. Namun hampir semua konflik yang muncul itu disebabkan karena kesalah pahaman serta kegagalan berkomunikasi yang kita alami kepada orang lain (Ekawarna, 2018). Oleh karena itu, kemungkinan besar kita akan mengalaminya setiap kali kita terlibat dalam interaksi sosial; Namun, jika perselisihan memang muncul, kita harus sangat cerdas dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan, agar perselisihan tidak semakin meluas dan

menimbulkan kerugian bagi banyak pihak yang terlibat.

Strategi menurut (Eko Sudarmanto, Diana Purnama Sari et al., 2021) adalah berbagai rangkaian aktivitas yang memerlukan pertimbangan aspek tujuan strategis suatu kelompok dengan menggunakan berbagai metode yang sekiranya dapat tepat sasaran serta tepat guna terkhusus pada pengelolaan sumber daya manusia sebagai elemen utama. Adanya strategi ini dapat sangat membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dan menjadi upaya dalam penanganan suatu konflik. Sedangkan menurut (Wahyuni, 2019) Dalam suatu perselisihan, strategi adalah proses memutuskan cara terbaik mengartikulasikan pemikiran dan rencana seseorang untuk mengambil tindakan yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak.

Negosiasi terjadi di saat dua orang atau lebih mempunyai usulan atau pandangan yang berbeda, di dalam kondisi konflik atau negosiasi merupakan kondisi dimana terdapat konflik kepentingan di dalam kelompok atau individu atau apa yang diharapkan salah satu pihak belum tentu bisa sesuai pada harapan pihak lain dan akhirnya kedua belah pihak saling bertentangan satu sama lain(Rao & Lakshmi, 2021), maka peneliti tertarik untuk meneliti gaya negosiasi yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Kota Bojonegoro kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya aksi protes pada kebijakan relokasi pasar ini.

Negosiasi merupakan suatu proses dimana kedua belah pihak berusaha menyelesaikan hal yang berkaitan pada kepentingan mereka yang berlawanan, dan dalam situasi ini pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama(Dessy Isfianadewi, 2023)Berdasar pada Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) untuk Provinsi serta Kabupaten/Kota. Dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 yang berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro. Maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan

baru yaitu dengan Relokasi Pasar Kota yang akan dipindahkan ke Pasar Wisata dan menjadikan Ruang Terbuka Hijau bagi Bojonegoro serta bertujuan untuk menertibkan pedagang di Pasar Kota agar lebih tertata dan memberikan tempat yang lebih nyaman ketika proses jual beli.

Menurut Roy J. Lewicki Negosiasi adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua orang dan hampir setiap hari entah itu dalam hal – hal yang relatif kecil maupun besar, struktur dan proses negosiasi pada dasarnya sama saja baik di tingkat personal maupun di tingkat diplomatic dan korporasi. Negosiasi dapat terjadi dikarenakan terdapat salah satu dari 2 alasan berikut, yang pertama untuk membuat suatu hal yang baru yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh kedua belah pihak, atau yang kedua untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau masalah di antara kedua belah pihak(Lewicki, 2003). Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, di sisi lain, berpendapat bahwa untuk memperbaiki masalah Relokasi Pasar Kota yang akan datang, diperlukan kesepakatan. Sebagai bagian dari teori di balik model negosiasi, dikembangkan Instrumen Mode Konflik (TKI) Thomas-Kilmann, yang mencakup lima model:

1) Competing Negotiation

Masing-masing pihak mempunyai kendali penuh atas proses negosiasi, yang mengarah pada hasil “Menang-Kalah” atau “Zero Sum” di mana satu pihak menjadi yang teratas dan pihak lainnya mengalami kerugian. Jika kita perlu mendapatkan konsensus yang cepat, pendekatan ini bisa berhasil.

2) Accomodating Negotiation

Negosiasi pada model ini akan lebih menitik beratkan kepada apa yang pihak lain butuhkan daripada pihaknya sendiri membutuhkan, dan hasil biasanya adalah “Lose-Win” yang artinya dari salah satu

pihak harus mengalah agar bisa menyelesaikan konflik tersebut.

3) Avoiding Negotiation

Orang-orang dengan kecenderungan ini menghindari atau menunda penyelesaian masalah sampai nanti, dibandingkan menyelesaikannya ketika masalah itu muncul. “Kalah-Kalah” adalah hasil akhir, yang berarti tidak seorang pun mendapat untung dan semua orang rugi. Pendekatan ini bekerja dengan baik untuk isu-isu yang tidak dianggap mendesak oleh kedua belah pihak.

4) Compromising Negotiation

Tujuan dari pendekatan negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak. Tujuan dari gaya negosiasi kompromi, juga disebut sebagai “Menang Beberapa - Menangkan Beberapa” atau “Kalah Beberapa - Kalah Beberapa”, adalah untuk mencapai kesepakatan di mana kedua belah pihak dapat merasa puas dengan hasilnya. Ketika bekerja dengan partai oposisi yang dapat dipercaya dengan jadwal yang agak padat, teknik ini mungkin efektif.

5) Collaborating Negotiation

Gaya Negosiasi Kolaboratif ini adalah suatu pendekatan yang menggunakan hubungan sebagai hal yang terpenting serta berharga dari yang mereka pertaruhkan, dan mencari perjanjian yang terbilang adil. Pada hasil akhir nanti yang mereka dapat yaitu “Win – Win” dengan artian keduanya mempunyai keuntungan yang sama serta tidak ada dari kedua belah pihak yang merasa

dirugikan(Syugiarto, Khairul Umam Karim, 2021).

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, peneliti telah mencari beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik ini. Yang pertama oleh (Rakinaung et al., 2019) menjelaskan tentang bagaimana respons masyarakat terhadap Strategi Kebijakan Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian pada penelitian yang kedua oleh (Novianti et al., 2023) menekankan gagasan Mark Moore tentang nilai publik dan menunjukkan bagaimana strategi relokasi Pasar Kota Bojonegoro sebagian mewujudkan teori ini. Dan penelitian yang ketiga oleh (Samsuddin et al., 2022) menunjukkan tentang penerapan kebijakan pada Relokasi Pasar Tradisional Angso Duo dengan sudut pandang pedagang, seperti berapa biaya tambahan yang dikeluarkan pedagang untuk penyewaan kios baru yang terbilang lebih mahal daripada sebelumnya, biaya transportasi dan kerugian akibat berkurangnya jumlah pelanggan karena sulitnya pelanggan menemukan kios pedagang.

Peneliti pada penelitian ini akan lebih berfokus untuk mendalami bagaimana strategi terhadap Relokasi Pasar Kota yang dipindahkan ke Pasar Wisata dan dengan teori *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI) untuk melihat Gaya Negosiasi apa antara pedagang dengan Pemerintah pada saat terjadinya konflik penolakan Kebijakan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro. Serta tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui strategi konflik dengan gaya negosiasi yang melibatkan antara pedagang pasar dan pemerintah dalam konflik relokasi pasar kota Bojonegoro yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk pengumpulan data di penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kepustakaan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan

pendekatan studi pustaka untuk menggambarkan keadaan saat ini untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Mencari sumber di makalah, jurnal, dan penelitian sebelumnya adalah pendekatan pengumpulan data yang umum. Data sekunder menjadi dasar penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013) dalam (Ningsih & Megawati, 2022) terdapat 3 tahapan analisis data yang menggunakan model interaktif yaitu pemilihan data, penyampaian data, dan pengambilan kesimpulan.

Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani (2015) dalam (Adlini et al., 2022) Bertujuan untuk memahami peristiwa manusia atau masyarakat, penelitian kualitatif menghasilkan representasi yang bernuansa dan rumit dengan memberikan sudut pandang mendalam dari sumber informan. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang berupaya memahami fenomena dengan melihatnya dalam lingkungan alaminya (Denzin & Lincoln, 1994, dikutip dalam Fadli, 2021). Untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode.

Dalam penelitian ini objek yang diteliti berupa strategi gaya negosiasi dalam pemecahan konflik relokasi pasar di Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro karena untuk mengetahui strategi gaya negosiasi yang melibatkan antara pedagang pasar dengan pemerintah dalam konflik relokasi pasar kota Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Kota Bojonegoro atau yang dikenal sebagai Pasar Tradisional Bojonegoro merupakan salah satu pusat ekonomi dan budaya penting bagi masyarakat Bojonegoro. Pasar ini telah berdiri sejak lama dan menjadi tempat bagi para pedagang dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi jual beli. Namun, karena lokasinya yang strategis di tengah kota menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas,

kebersihan kurang terjaga, infrastruktur yang tidak memadai, dan gangguan ketertiban umum. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk merelokasi pasar ke lokasi baru yang lebih representatif.

Proses relokasi Pasar Kota Bojonegoro tidak lepas dari berbagai konflik dan hambatan. Para pedagang pasar dan masyarakat sekitar menolak relokasi karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran akan kehilangan pendapatan, aksesibilitas yang lebih sulit, dan nilai sentimental terhadap pasar lama. Selain itu pedagang masing-masing merasa punya bukti hukum. Pedagang juga berpendapat Pemerintah Bojonegoro telah menjual bangunan kepada PT Alimdo. Karena diskusi antara pedagang dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menemui titik temu. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong membentuk tim menyusun roadmap atau langkah ke depan terkait permasalahan Pasar Kota Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, serta melanjutkan operasional pasar tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga juga penting untuk menerapkan strategi gaya negosiasi yang tepat agar dapat menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses relokasi. Dengan pengembangan teori model negosiasi dan dikenal sebagai *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI) dengan 5 model seperti *Competing Negotiation*, *Accommodating Negotiation*, *Avoiding Negotiation*, *Compromising Negotiation*, dan *Collaborating Negotiation*.

Dari negosiasi diatas *Collaborating Negotiation* adalah jenis negosiasi yang paling tepat untuk strategi gaya negosiasi yang tepat agar dapat menyelesaikan konflik relokasi pasar kota bojonegoro karena memungkinkan tercapainya solusi yang saling menguntungkan, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini membutuhkan komitmen, kesabaran, dan kerjasama dari semua pihak, namun hasilnya akan jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan jenis negosiasi lainnya.

Berikut proses dari *Collaborating Negotiation*:

1. Proses Negosiasi

a. Persiapan

Dalam proses negosiasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM telah melakukan langkah-langkah yang dimulai dengan persiapan membuat aturan regulasi yang mengatur relokasi pasar kota Bojonegoro dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang akan disosialisasikan kepada pedagang pasar untuk memberi kejelasan serta pemahaman terhadap proses relokasi pasar kota Bojonegoro, berikut ini Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur relokasi ini:

- Keputusan Bupati Kota Bojonegoro No. 188/461/KEP/412.013/2020 Mengatur Sewa Pertokoan, Bedak, dan Los Pasar di lingkungan Pemerintah Kota.
- Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021.
- Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro tahun 2021–2041, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sedang merehabilitasi Pasar Kota Bojonegoro agar dapat dijadikan tempat ruang terbuka hijau.
- Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Supermarket, dan Pusat Perbelanjaan adalah acuan untuk melakukan rencana relokasi (Wahyoga, 2023).

Pemkab Bojonegoro juga mulai mempersiapkan relokasi pasar Pasar Pariwisata yang lokasinya saat ini berada di Jalan Koprak Kasan di Desa Banjarjo, Bojonegoro. Pasar wisata modern seluas 1,5 hektar ini memiliki 206 toko dan 1.510 booth yang tersebar di 2 lantai. Dengan total dana Rp 68,7 miliar, akan dibangun pasar wisata dengan tujuan mengubah wilayah metropolitan menjadi hub ekonomi baru. Selain memiliki fasilitas yang memadai dan menyenangkan, lokasinya juga cukup menguntungkan karena berada tepat di seberang Pasar Burung. Mushola, toilet bersih di kedua tingkat, freezer besar untuk menyimpan ikan dan daging, tempat bongkar muat barang, warung, pintu masuk dan keluar reguler, troli dan keranjang pembeli, serta lahan parkir yang luas. seluruh bagian fasilitas umum yang ditawarkan Pasar Pariwisata. Pasar ini mempunyai dua lantai (Novianti et al., 2023). Namun pasar ini baru mulai beroperasi di tahun 2023 karena sebelumnya terdapat beberapa konflik negosiasi antara pedagang Pasar Kota Bojonegoro dengan Pemerintah Bojonegoro terkait pemindahan ini.

2. Langkah-langkah strategi

Tahap pertama dari rencana negosiasi yang dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk memindahkan pasar kota Bojonegoro ke pasar wisata adalah dengan menjangkau para pedagang di sana. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi di pendopo Malowati untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai relokasi pasar setelah peraturan tersebut diberlakukan. Perwakilan Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berbincang dengan ratusan pedagang pasar tradisional Kota Bojonegoro. Akibat paparan tersebut, para pedagang tetap teguh menolak pemindahan dan tetap berjualan di Pasar Kota meski mendapat teguran dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasar Wisata ini akan mengutamakan pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Kota. Insentif bagi para pedagang akan dibagikan berdasarkan persentase mereka terhadap pasar wisata. Tujuannya untuk

menampung pedagang yang baru dan yang tadinya berjualan di trotoar Pasar Kota Bojonegoro. Maksud dan tujuan pemerintah adalah merelokasi pasar kota Bojonegoro ke pasar modern yang merupakan salah satu dari tujuh belas rencana pemerintah kabupaten yang ingin dicapai oleh pasar wisata Bojonegoro (Purwanto, 2022).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berusaha melakukan pendekatan dengan pedagang pasar kota dengan mengirim surat sebanyak tiga kali. Pada surat yang pertama, pedagang pasar kota yang meyerahkan bukti kepemilikan hak menempati ada 19 pedagang. Pada surat kedua ada sebanyak 45 pedagang. Dan pada surat ketiga ada sebanyak 12 pedagang yang memiliki bukti kepemilikan dari 1.285 lapak atau kios yang ditempati pedagang pasar kota. Dan bagi pedagang yang tidak memiliki bukti kepemilikan akan dilarang untuk menjual atau memindah tangankan lapak atau kios dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemkab Bojonegoro juga ingin mengumpulkan informasi mengenai para pedagang yang memanfaatkan lahan milik pemerintah, sehingga mereka berpindah ke pasar wisata. Mengumpulkan data dari pasar sebelumnya akan membantu kita mengetahui seberapa jelas para pedagang di sana. Informasi bagi para pedagang pasar yang sudah lama ingin bertransisi ke pasar wisata, mulai dari siapa pemilik pasar dan hak apa yang mereka miliki, sangatlah penting.

Para pedagang pasar lama juga telah dikomunikasikan dengan baik oleh Pemkab Bojonegoro. Pasar sebelumnya adalah BMD yang memberlakukan ketentuan sewa. Merujuk pada peraturan daerah dan bupati terkait untuk penyewaan. Meski sempat mendapat penolakan, tetapi pada akhirnya para pedagang di Pasar Kota Bojonegoro mulai berpindah ke Pasar Wisata pada tahun 2023.

3. Hasil Negosiasi kolaboratif

Tujuan dari negosiasi kolaboratif adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, strategi ini bisa menjadikan model komunikasi yang terbilang efektif untuk kedua belah pihak.

Oleh karena itu, dengan bekerja sama, kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan (Picasso & Kriyantono, 2024).

Hubungan yang saling menguntungkan antara Pemkab Bojonegoro dengan pedagang pasar kota bertujuan agar hasil negosiasi memberikan kepuasan satu sama lain. Pada hasil negosiasi yang dilaksanakan, terdapat keuntungan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu kelancaran lalu lintas, ekonomi warga Bojonegoro meningkat, dan memperindah tata letak kota. Sedangkan untuk para pedagang pasar lama yang tidak memiliki lapak (lesehan) akan memiliki lapak yang layak di pasar wisata.

Pasar Kota yang lama tersebut masih berfungsi normal sebagai tempat membeli dan berdagang. Para pedagang dari pasar sebelumnya yang tidak memiliki lapak (lesehan) sekaligus direlokasi ke Pasar Wisata. Tujuannya adalah gerai yang tepat dan terstruktur lebih baik untuk penjual dalam berdagang. Pindah ke pasar wisata berjalan sesuai rencana. Para pedagang di pasar kota yang berminat berpindah ke Pasar Wisata akan mendapatkan dukungan dan bimbingan.

Fasilitas tersebut tidak hanya menguntungkan pembeli, namun juga membantu para pedagang Lesehan yang harus merantau ke pasar. Banyak orang datang ke pasar wisata ini untuk membeli karena banyaknya barang yang ditawarkan. Sebagai bonus tambahan, pedagang memiliki akses ke pasar ini setiap saat, yang membuka kemungkinan tambahan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan lokasi yang nyaman dan strategis bagi para pedagang, dan banyak dari mereka yang mengucapkan terima kasih. Stand-stand yang ada di Pasar Wisata selain nyaman juga menyediakan layanan listrik gratis (Rofiq, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasar Kota Bojonegoro sudah lama menjadi pusat ekonomi masyarakat Bojonegoro sehingga sebagian besar pedagang di Pasar Kota Bojonegoro sampai

saat ini telah banyak memiliki pelanggan, para pedagang pasar dan masyarakat sekitar menolak relokasi karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran akan kehilangan pendapatan, aksesibilitas yang lebih sulit, dan nilai sentimental terhadap pasar lama. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga perlu memperhatikan untuk menerapkan strategi gaya negosiasi yang tepat agar dapat menyelesaikan berbagai konflik yang timbul dalam proses relokasi.

Sehingga pada negosiasi diatas Collaborating Negotiation merupakan jenis negosiasi yang paling tepat untuk penyelesaian konflik relokasi Pasar Kota Bojonegoro karena dapat memungkinkan tercapainya solusi yang saling menguntungkan, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat terutama terhadap para pedagang.

Negosiasi kolaboratif mencakup langkah-langkah berikut: Seni Negosiasi Mempersiapkan Seni Negosiasi. Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memulai proses penyusunan peraturan dan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengalihan Pasar Kota Bojonegoro. Yang mengatur mengenai relokasi ini adalah sebagai berikut Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang akan dibagikan kepada para pedagang pasar guna memberikan kejelasan dan pemahaman: Perintah Resmi Bupati Bojonegoro, Ref. 188/461/KEP/412.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat saat negosiasi antara pedagang Pasar Kota Bojonegoro dengan pemerintah Bojonegoro mengenai pengalihan tersebut, sehingga pasar tersebut baru dibuka untuk umum pada tahun 2023.

Pertama, Pemkab Bojonegoro melakukan pendekatan kepada para pedagang di Pasar Kota Bojonegoro sebagai bagian dari strategi negosiasi mereka untuk memindahkan pasar ke Pasar Pariwisata. Perwakilan Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berbincang dengan ratusan pedagang pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sasaran dan ambisi pemerintah adalah mengubah pasar

kota Bojonegoro menjadi pasar modern, dan pasar wisata Bojonegoro berupaya mencapai tujuan tersebut sebagai bagian dari tujuh belas proyek pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengirimkan tiga surat kepada pedagang di pasar kota dalam upaya menghubungi mereka. Lebih lanjut, Pemkab Bojonegoro telah menegaskan bahwa pedagang tidak boleh menjual atau memindahtangankan lapak atau kiosnya tanpa dokumen kepemilikan yang memadai. Pemkab Bojonegoro tertarik untuk menggali informasi mengenai para pedagang yang saat ini menggunakan aset pemerintah, seperti nama dan hak para pedagang tersebut, serta informasi mengenai para pedagang pasar lama yang berminat pindah ke pasar pariwisata. Inilah salah satu alasan mengapa pasar kota direlokasi.

Setelah melalui proses bolak-balik, para pihak dalam Perundingan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro mampu mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat; lebih jauh lagi, tidak terlihat adanya perlambatan bisnis di pasar lama. Para pedagang dari pasar sebelumnya yang tidak memiliki lapak (lesehan) sekaligus direlokasi ke Pasar Wisata.

Saran pada penelitian ini diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat lebih memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun terutama di lantai 2 Pasar Wisata yang sampai saat ini masih terbilang sepi pengunjung, mengadakan dialog rutin yang dilaksanakan pemerintah untuk menampung keluhan serta usulan – usulan para pedagang untuk perkembangan ekonomi serta pendapatan pedagang kedepannya, serta mengadakan kegiatan yang dapat menarik minat pembeli untuk membeli di Pasar Wisata Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Admin. (2023). *Resmi Beroperasi, Pasar Wisata Mulai Ramai Pedagang Dan Pembeli*. <https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/269>
- Dessy Isfianadewi, D. (2023). MODUL IV Negotiation & Conflict Resolution. In *Modul* (Vol. 2).
- Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. Bumi Aksara.
- Eko Sudarmanto, Diana Purnama Sari, D. T., Edi Wibowo S, Sri Siska Mardiana, B. P., Sukarman Purba, Irdawati, Diena D Tjiptadi, S., & Iskandar Kato, Rosdiana, Novita Verayanti Manalu, A. S. (2021). *Manajemen Konflik*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Lewicki, R. J. (2003). *Negotiation*.
- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. *Publika*, 1053–1064. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1053-1064>
- Novianti, S. B. N., Suprastiyo, A., & Kasiami, S. (2023). Public Values Kebijakan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2084–2094. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5955>
- Picasso, N. N., & Kriyantono, R. (2024). Kolaborasi antar Aktor Komunikasi Organisasi dalam Upaya Pengembangan Tradisi Menjadi Event Festival melalui Negosiasi Integratif dengan Pendekatan Coordinated Management of Meaning. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 43–64.
- Purwanto, M. Y. (2022). *Diprioritaskan untuk Pedagang Pasar kota*. Radar Bojonegoro.
- Rakinaung, M., Kimbal, M., Egeten, M., & Pas, R. (2019). Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar

- Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–8.
- Rao, P. M., & Lakshmi, K. V. (2021). Conflict Management through Effective Negotiation. *International Research Journal of Humanities and ...*, 2(5), 99–103. <https://irjhis.com/paper/IRJHIS2105013.pdf>
- Rofiq, A. (2023). *Pedagang Pasar Wisata Bojonegoro Nikmati Fasilitas & Pendapatan Naik*. Detikjatim.
- Samsuddin, S., Rusli, B., Suwaryo, U., Kartini, D. S., & Latief, S. (2022). Implementation of the Angso Duo Market Relocation Policy in Jambi City in the Perspective of Traders. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(9), 1861–2867. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i9.585>
- Syugiarto, Khairul Umam Karim, H. W. K. (2021). *SENGKETA LAHAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP KOTA PALU*. 3(2), 6.
- Wahyoga, muhammad rizqi. (2023). *Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna. *Sosioireligius*, 2(IV), 29.
- Weiss, A. P. C. (2017). Negotiation: How to Be Effective. *Journal of Hand Surgery*, 42(1), 53–56. <https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2016.10.009>
- Yunitasari, A. (2019). Dampak Relokasi Pasar Muntiran Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Muntiran Kabupaten Magelang. *Social Studies*, 8(1), 57–70. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/social-studies/article/view/15756>